BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso II No. 01 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 038/KP.04/KI-04/09/2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jajaran pengelola keuangan pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, serta dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran, maka dipandang perlu untuk mengganti Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pemberhentian dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.691836/2026 tanggal 21 September 2026

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 273/HK.01/K1/12/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 099/KU.01.00/KI-04/09/2026 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.

Pertama : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana pada lampiran bagian pemberhentian yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana lampiran pada bagian penetapan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Menginstruksikan kepada tersebut DIKTUM KEDUA untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor: 052/KU.01.00/KI-04/05/2026 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.691836/2026 tanggal 21 September 2026.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SALINAN : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
3. Inspektur Wilayah III Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
5. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur di Kutai Timur.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Samarinda di Samarinda.
8. Arsip.

Demikian Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 30 September 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

ATHANASIUS ANDRI PURWANTA, S.SOS.
NIP. 197705022005021004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu
Kabupaten Kutai Timur
Nomor : 038/KP.04/KI-04/9/2026
Tanggal : 30 September 2026

PEMBERHENTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	NIP	Pangkat/Golongan	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Athanasius Andri Purwanta, S.Sos	19770502 200502 1 004	Pembina Gol. IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	NIP	Pangkat/Golongan	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Tri Wardana, S.Sos	19930616 202012 1 003	Penata Muda Tingkat I Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

ATHANASIUS ANDRI PURWANTA, S.SOS.
NIP. 197705022005021004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).